

Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Siti Nurjanah*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sitinurjanah3820@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract. The more rapid the development of science and technology that we can enjoy the benefits of, the more we will feel an increase in criminal acts both in terms of quality and in terms of quantity. The negative impact that is most felt is the increase in criminal acts, especially criminal acts of sexual violence against children. In criminal law in Indonesia, chemical castration sanctions are only intended for perpetrators of sexual crimes against children. This castration punishment can be a tool or a sanction for all perpetrators of criminal acts of sexual violence against children because those who are perpetrators of crimes of sexual violence against children will think twice about doing this because there is an additional punishment in the form of chemical castration that awaits the perpetrators of criminal acts. sexual. Based on these problems, this study aims to determine the application of the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence against children based on Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of the literature and using qualitative normative analysis methods. Then the results obtained that the criminal sanction of castration in the context of criminal policy as a form of public policy against perpetrators of sexual crimes against children is also a form of formal public reaction. That the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence is related to the theory of punishment in Indonesia in accordance with the integrative theory as the basis for the formation of criminal sanctions.

Keywords: *Application of Castration Sanctions, Child Protection, Sexual Violence Against Children.*

Abstrak. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebir kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebir ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena mereka para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut karena ada hukuman tambahan berupa kebir kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa sanksi pidana kebir dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Bahwa sanksi pidana kebir terhadap pelaku kekerasan seksual dihubungkan dengan teori pemidanaan di Indonesia sesuai dengan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Penerapan Sanksi Kebiri, Perlindungan Anak, Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*

A. Pendahuluan

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap aman maka hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya martabat dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, perdagangan anak dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangan baik jasmani, rohani, dan sosialnya.

Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pihak-pihak yang harus terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat pemerintah.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan Perlindungan Anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Dari Berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis.

Secara umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 289 dan Pasal 290. Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kejahatan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah mengatur perlunya hak-hak anak untuk dilindungi secara hukum (hak hidup, tumbuh, dan berkembang; identitas; beribadah; kesehatan; Jaminan fisik; mental; spiritual; sosial; pendidikan dan pengajaran; didengar pendapatnya; perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan lain-lain). Dalam hal ini, kewajiban dibebankan kepada negara. Tetapi kenyataannya di masyarakat tingkat kejahatan terhadap anak terutama kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi.

Seperti halnya yang terjadi Pada tahun 2020 seorang pemuda yang berinitial A (22) divonis bersalah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Pemuda warga Mengelo Tengah, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim juga memberi hukuman tambahan terhadap A berupa kebiri kimia. Pemuda 22 tahun itu pun mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguatkan vonis PN Mojokerto. A tetap diberi hukuman tambahan kebiri kimia. Dikarenakan Vonis tersebut sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) dan terdakwa menerima putusan banding. Sehingga pemuda tersebut tidak bisa mengajukan kasasi.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan

terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Aturan hukuman kebiri kimia berawal dari Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016.

Perpu ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain. Pemberatan sanksi berupa kebiri merupakan upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih menitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku dari pada memikirkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban.

Sanksi kebiri kimia adalah kebiri kimiawi yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Anti-androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti-androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali jadi efek akhirnya sama seperti kebiri fisik.

Hukuman kebiri juga mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia, jika nantinya dokter diberikan tugas eksekutor hukuman ini. Karena pemberian sanksi kebiri ini dianggap melawan kode etik kedokteran dan kedokteran menolak memberikan bantuan dalam menjalankan sanksi kebiri. Karena itu, Ikatan Dokter Indonesia memberikan opsi pada pemerintah untuk menunjuk eksekutor di luar tenaga medis. Di lain sisi hukuman kebiri ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena mereka para pelaku tindak pidana seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut karena ada hukuman maksimal 15 tahun dan hukuman kebiri kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggali mengenai Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanksi Pidana Kebiri dalam Konteks Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak

Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggunaginya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan, maka kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Prana utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.

Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggunaginya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan. Maka kebijakan kriminal dapat

diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana. Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (SPP) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

Sanksi tindakan bukan merupakan sebuah pembalasan tetapi sebuah pendidikan. Hal ini terjadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 Pasal 81 Ayat 7 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi tindakan kebiri kimia. Kebiri kimia memiliki dampak kurang baik terhadap tubuh dimana dapat mengganggu metabolisme tubuh serta mempengaruhi otak yang berdampak psikis tubuh yang menerima kebiri kimia dengan demikian menurut peneliti menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 bahwa setiap orang memiliki hak diperlakukan, mendapat kepastian dihadapan hukum.

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak, Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap suatu tindakan yang dijatuhkan dan sifatnya lebih berat dari sebuah sanksi pidana itu sendiri selain itu menurut Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pelanggaran dimana hal ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Diketahui bahwa selain Indonesia ada beberapa negara di Eropa yang menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Inggris, Moldova, Polandia. Selain 3 negara tersebut Amerika juga menerapkan sanksi tersebut untuk kejahatan yang sama tetapi di Amerika seseorang dapat memilih mau dikebiri kimia atau dengan kebiri bedah seperti masa kerajaan.

Selain itu, pelaksanaan hukum kebiri kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa samasama mendapatkan keadilan.

Maka penjatuhan kebiri dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk sesuai dengan teori penegakan hukum yang menjunjung rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Dimana terdakwa terbukti dinyatakan berdalah dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan subsaider selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hal ini sesuai dengan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ng memiliki rasa takut untuk berada ditengah keramaian maupun bertemu khalayak umum.

Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Teori Pidanaan

Dalam prosesnya, kebijakan sanksi kebiri kimia tidak memerlukan proses yang begitu panjang untuk terbit menjadi Undang-Undang sebagai kepastian hukum. Mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan produk eksekutif yang terbentuk dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang terkenal dalam masyarakat dengan sebutan Perpu Kebiri.

Kebijakan hukum pidana diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni kebijakan

penegakan dan pelaksanaan serta kebijakan formulatif. Dalam ruang lingkup kajian dengan menggunakan kajian dalam konteks pembentukannya. Masih menjadi perhatian bahwasannya kebijakan sanksi kebiri kimia tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan masih bertitik berat pada sanksi pembalasan.

Secara sederhana pemidanaan berarti penghukuman yang berdasar pada penjatuhan sanksi pidana dengan alasan pembenar dalam penjatuhan sanksinya berdasar pada putusan pengadilan yang telah *incracht* atau berkekuatan hukum yang tetap terbukti secara sah melakukan tindakan pidana. Sanksi pidana dibenarkan oleh kaum konskuensialis apabila adanya pidana dapat mencegah hal yang buruk serta membawa kebaikan yang mana tidak ada pilihan atau alternatif lainnya dengan hasil sama baik buruknya.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai pilihan awal atau instrumen pertama melainkan digunakan sebagai alternatif terakhir. Pengaturan instrumen-instrumen hukum pidana menjadi alternatif dari pengaturan yang telah ada.

Berdasarkan teori pemidanaan yang ada, antara ketiga teori yakni teori absolute, relatif dan teori campuran atau biasa disebut teori integratif dan dicari mana yang sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pertama teori absolut yang menghendaki hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan atas sebab yang emnimbulkan penderitaan orang lain atau korban, sehingga ditujukan agar pelaku mendapatkan beban atau balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tujuan dari teori ini buan untuk membenahi pelaku tetapi merupakan tuntutan yang bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal.

Sanksi kebiri yang tujuannya untuk membalas pelaku kejahatan yang dimaksud untuk memberikan balasan mutlak atau setimpal. Dalam perumusan sanksi kebiri kimia tersebut teori abolut tidak sesuai dengan tujuan dari dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai sanksi tindakan dan untuk tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari karena tujuan adanya sanksi kebiri kimia untuk tindakan pencegahan dan perlindungan.

Selanjutnya dimasukkan dalam teori relatif yang berorientasi pada pencegahan supaya tidak ada lagi kasus kejahatan seksual yang terjadi dimasa mendatang dalam pencegahan umum maupun khusus. Selain pencegahan agar tidak terulang lagi dimasa mendatang juga untuk mengurangi dan mengubah kepribadian pelaku supaya tidak cenderung melakukan hal yang serupa. Sanksi pidana tidak dijatuhkan karena melakukan kejahatan melainkan sebagai sarana pencegahan supaya tidak ada kejadian kejahatan seksual.

Sanksi kebiri kimia dapat memberikan penderitaan pada pelaku, sanksi tersebut dijatuhkan karena plaku telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam teori relatif yang sifatnya sebagai pencegahan, maka hukuman kebiri kimia tidak sesuai pada teori ini yang mana pengebirian adalah membuat hilangnya gairah pada pelaku, bukan masyarakat umum yang belum melakukan kejahatan dapat ditarik kesimpulan tujuan teori ini tidak tercapai sebagai tindakan pencegahan.

Teori yang ketiga adalah teori gabungan atau teori integratif yang menggabungkan teori absolut dan relatif. Teori dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya berorientasi pada pembalasan kepada pelaku melainkan juga perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta perbakan pada pelaku kejahatan seksual tersebut.

Dalam perumusannya di Indonesia menggunakan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana. Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang LAPAS yang memberikan pembinaan serta pendidikan kepada pelaku kejahatan supaya dapat memperbaiki kepribadiannya suaya tidak menyimpang dari hukum-hukum di indonesia sehingga outputya dapat berinteraksi lagi dengan masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Mengenai tujuan hukum pidana tidak terlepas dari aliran klasik yang pada prinsipnya hanya menganut sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Maka Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori integratif adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.

Tujuan dari pemidanaan di Indonesia yang berdasar pada teori integratif bukan hanya sebagai penjeraan saja “melainkan pendidikan dan perlindungan kepada masyarakatnya.

Bukan dipandang dari teori pemidanaan yang menganggap kebiri kimia tidak sesuai dengan konsep jenis sanksi. Dalam perumusannya, sanksi kebiri kimia dijelaskan sebagai sanksi tindakan yang merupakan bukan sanksi pidana pokok. Jika dipahami secara singkat, sanksi pidana lebih ditekankan pada pengenaan sanksi pidana kepada terpidana, sedangkan orientasi sanksi tindakan mengarah pada perlindungan masyarakat. Jika menilik pada sanksi tindakan yang telah lalu, sanksi tindakan hanya diberikan kepada anak untuk dikembalikan kepada wali, orang tua ataupun dirawat tanpa memberikan hukuman serta dapat diberikan kepada pemerintah untuk diberi pendidikan lewat pendidikan yang dibuat oleh pemerintah seperti lembaga khusus dibidang sosial yang berbadan hukum.

Dari penjelasan diatas jelas berbeda antara sanksi tindakan pada umumnya dan sanksi tindakan dari kebiri kimia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang jelas disebutkan jenis sanksi kebiri kimia adalah sanksi tindakan, namun pada pelaksanaannya dapat dilihat bahwa kebiri kimia merupakan sanksi yang memberikkan penderitaan pada pelaku yang sifatnya lebih mengarang ke sanksi pidana pokok yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana kebiri dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana. Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (SPP) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.
2. Bahwa sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dihubungkan dengan teori pemidanaan yang sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu :
Pertama, dalam perumusan sanksi kebiri kimia tersebut teori abolut tidak sesuai dengan tujuan dari dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai sanksi tindakan dan untuk tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari karena tujuan adanya sanksi kebiri kimia untuk tindakan pencegahan dan perlindungan.

Kedua, dalam teori relatif yang sifatnya sebagai pencegahan, maka hukuman kebiri kimia tidak sesuai pada teori ini yang mana pengebirian adalah membuat hilangnya gairah pada pelaku, bukan masyarakat umum yang belum melakukan kejahatan. dapat ditarik kesimpulan tujuan teori ini tidak tercapai sebagai tindakan pencegahan.

Ketiga, teori gabungan atau teori integratif yang menggabungkan teori absolut dan relatif. Teori dapat diartikan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya berorientasi pada pembalasan kepada pelaku melainkan juga perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta perbakan pada pelaku kejahatan seksual tersebut. Dalam perumusannya di Indonesia menggunakan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana. Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang LAPAS yang memberikan pembinaan serta pendidikan kepada pelaku kejahatan supaya dapat memperbaiki kepribadiannya supaya tidak menyimpang dari hukum-hukum di Indonesia sehingga outputnya dapat berinteraksi lagi dengan masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat..

Acknowledge

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusciansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Dr. Ade Mahmud. S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, karena bimbingan dan kesabaran beliau dalam memberikan petunjuk dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z, S.H., M.H. selaku Dosen penguji skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Kedua Orang tua, Mamah dan papah yang selalu menyayangi, mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis setiap saat dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat sampai di titik ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam mencapai cita-cita dan masa depan penulis. Serta selalu memberikan kekuatan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penulis.
12. Kakak saya, yang selalu menyayangi, mendukung, dan memberi semangat kepada penulis.
13. Teman satu bimbingan, Clarissa Yudhanetta yang telah membantu, menemani dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman penulis yang senantiasa menemani, mendukung, dan menyemangati penulis hingga penulis dapat sampai di titik ini.

Daftar Pustaka

- [1] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [2] William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- [3] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

- [4] Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- [5] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang LAPAS
- [6] Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 1988.
- [7] Unique Cahyani Prihusada, “Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6 No.1, 2020.
- [8] <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>. (Diakses Sabtu 8 desember 2022, Pukul 19.00 WIB)
- [9] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946. <https://www.beritasatu.com/nasional/571807/idi-tolak-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri>. (Diakses senin 3 desember 2022, Pukul 09.10 WIB)
- [10] F. James Gilsinan, *Criminology and Public Policy An Intoduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.
- [11] Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Depok, 2007.